

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan mengenai pemberontak (*Insurgency*) dalam Hukum Humaniter diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, dapat diberlakukan kepada *insurgent* ketika memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu: Kelompok yang terorganisir dan melakukan kontrol atas sebagian wilayah di bawah komando yang bertanggung jawab, memiliki identitas pembeda, menggunakan senjata secara terbuka dan patuh pada hukum kebiasaan perang. Apabila kriteria tersebut terpenuhi maka *Insurgent* dapat dikategorikan sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional.
2. Eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdasarkan Hukum Humaniter Internasional saat ini berdasarkan pembuktian pada kriteria-kriteria *armed organized* sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional tidak dipenuhi secara keseluruhan oleh OPM. Berdasarkan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 yang menjadi poin penting dari kriteria *armed organized* ialah kelompok pemberontak yang terorganisir dan berada dibawah komando yang bertanggungjawab, sampai saat ini OPM masih terpisah antara satu dengan yang lainnya dan terbagi menjadi beberapa kelompok yang tidak jelas struktur kepemimpinannya. Dalam penguasaan wilayah, OPM tidak memiliki kuasa yang luas serta OPM dalam melakukan pemberontakan tidak mengindahkan hukum dan kebiasaan perang. Oleh sebab itu, karena tidak terpenuhinya kriteria tersebut, maka Eksistensi OPM ialah *insurgent* yang melakukan

pemberontakan, instrumen hukum humaniter internasional yakni Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 tidak dapat diberlakukan karena OPM tidak memenuhi syarat yang termuat dalam aturan tersebut.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan untuk meredam pemberontak (*Insurgency*) diperlukan aturan instrumen hukum yang jelas dalam hukum humaniter internasional, mengingat tujuan pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan dan memerdekakan dari pemerintah yang sah dan berdaulat.
2. Penulis menyarankan dalam eksistensi Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai *Insurgent* yang melakukan pemberontakan, tepatnya pelabelan teroris yang disematkan oleh Pemerintah Indonesia perlu untuk dikaji ulang, karena dikhawatirkan akan terjadi *hard power*. Menurut penulis untuk mengatasi permasalahan di Papua diperlukan pendekatan khusus. Dari pendapat penulis, dibuatnya *Memorandum of Understanding* (MoU) dirasa perlu guna menumpas konflik OPM dengan Pemerintah Indonesia. Pemerintah dapat merangkul OPM dengan cara berdialog melibatkan militer, dalam hal demikian TNI-POLRI dapat diposisikan sebagai antisipasi kemungkinan terburuk, sementara itu elemen dari Pemerintah Daerah seperti Gubernur, Bupati, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, Tokoh pemuda, untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya mencari jalan damai terhadap Ketegangan di Papua. Melalui MoU tersebut diharapkan

adanya solusi bagi kedua pihak demi keutuhan dan keselamatan negara Indonesia.